



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 63/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAROS TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Putusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti penundaan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi Covid-19, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Putusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 31/PL.02-BA/7309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret 2020 sampai dengan 23

November 2020 hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan, yang terdiri dari:
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten / kota kepada PPS: 26 maret 2020 s.d. 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual di tingkat desa di tingkat desa/kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret s.d. 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten: 23 April s.d. 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
  - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten : 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dengan masa kerja tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 hingga batas waktu yang kemudian

ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

4. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

